

BAB IV
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2/MKMK/L/11/2023

A. Analisis terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pemberhentian Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi

Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu keputusan peradilan tertinggi di Indonesia. Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga dan mengawasi perilaku Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh lembaga negara untuk melindungi kewenangannya serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah memastikan perilaku Mahkamah Konstitusi tetap sesuai. Agar dapat memperkuat fungsi dan tugas masing-masing, keselarasan antara Mahkamah Konstitusi dan pengawas internalnya yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan.⁹³ Aktivitas hukum para hakim diawasi oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial, baik secara internal maupun eksternal, guna memastikan bahwa hakim tetap bersikap jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam menangani perkara serta kehidupan sehari-hari. Apabila seorang hakim melanggar kode etik, sanksi akan dijatuhkan sesuai

⁹³ Tauda, "Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi."

dengan pelanggaran yang dilakukan. Salah satu fenomena hukum yang muncul adalah ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana untuk menyelidiki laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.

Terdapat potensi konflik kepentingan dalam penanganan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa batas usia "paling rendah 40 tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali jika dimaknai sebagai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah". Putusan ini mengubah persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, membuka kesempatan bagi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju dalam Pilpres 2024. Gibran diketahui merupakan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Selain itu, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dianggap melanggar prinsip kecakapan dan ketelitian karena tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan optimal dan tidak menegakkan hukum acara sebagaimana mestinya. Ketidacukupan kepemimpinan yudisial terkait cara beliau menangani *concurring opinion* dari dua hakim konstitusi, yang sejatinya adalah *dissenting opinion*, menimbulkan kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman seharusnya mengundurkan diri setelah mengetahui bahwa perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 melibatkan keluarganya,

yakni Presiden Joko Widodo dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Tindakan Anwar Usman bertentangan dengan UU Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat (3), yang mengharuskan hakim untuk mengundurkan diri jika memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda hingga derajat ketiga, atau hubungan suami/istri, meskipun sudah bercerai, dengan pihak yang terlibat dalam perkara yang sedang diperiksa.⁹⁴

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan kode etik dan perilaku hakim konstitusi di Indonesia meliputi prinsip independensi, ketakberpihakan, integritas, kepatutan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan, keseksamaan, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, seperti prinsip kearifan dan kebijaksanaan. Berikut adalah masing-masing prinsip tersebut :

- a. Prinsip Independensi (*independence*)
- b. Prinsip Ketakberpihakan (*impartiality*)
- c. Prinsip Integritas (*integrity*)
- d. Prinsip Kepatutan dan Kesopanan (*propriety*)
- e. Prinsip Kesetaraan (*equality*)
- f. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan (*competence and diligence*)
- g. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan (*wisdom*)⁹⁵

⁹⁴ Tambunan et al., “Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023).”

⁹⁵ Deta, Suandika, and Pidada, “Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi).”

Pada awalnya, pengawasan terhadap hakim konstitusi berada di bawah wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal, yang juga mencakup hakim di bawah Mahkamah Agung, Hakim Agung, hingga Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang memberi Komisi Yudisial kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi kehormatan, martabat, serta perilaku hakim. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki sistem pengawasan internal melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun, kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi berkurang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada 23 Agustus 2006. Putusan ini menyatakan bahwa permohonan untuk memperluas pengertian hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, termasuk hakim konstitusi, bertentangan dengan UUD 1945. Akibatnya, hakim konstitusi tidak lagi diawasi oleh Komisi Yudisial. Salah satu alasan di balik keputusan ini adalah untuk memastikan bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara tidak terhambat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap hakim konstitusi hanya dilakukan secara internal oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.⁹⁶

Kedudukan Mahkamah Konstitusi menimbulkan polemik di masyarakat. Pendapat Harjono sejalan dengan hal ini, yang menyatakan bahwa

⁹⁶ Deta, Suandika, and Pidada.

fungsi penegakan etik dan perilaku hakim tidak dapat dilakukan oleh lembaga *ad hoc*, karena itu adalah fungsi permanen yang seharusnya dilaksanakan oleh lembaga yang bersifat tetap. Selain itu, karena pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memerlukan rapat pleno Hakim Konstitusi terlebih dahulu, hal ini berpotensi menghambat efektivitas tugas Hakim Konstitusi dalam menangani perkara. Permasalahan lain terkait pengawasan oleh Dewan Etik adalah masalah kedudukan dan pembentukannya. Sebagai pengawas internal Mahkamah Konstitusi, Dewan Etik tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena keberadaannya tidak berdasarkan perintah undang-undang, melainkan dibentuk melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi⁹⁷ Meskipun demikian putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat bersifat final dan mengikat walaupun kedudukannya bersifat *ad hoc*, hal ini karena Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023. Yang mana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan sehingga keputusan yang diambil bersifat final. Kemudian dengan adanya *Asas Erga Omnes*, yang mana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengikat tidak hanya bagi pihak yang terlibat, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan mendorong penegakan

⁹⁷ Manembu, Ringkuangan, and Mandey, "Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009."

kode etik di lingkungan peradilan. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam penegakan kode etik memberikan legitimasi pada putusan yang diambil, meskipun bersifat *ad hoc*. Hal ini diharapkan hakim akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu prinsip utama dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah *asas Nemo Judex In Causa Sua*, yang berarti hakim tidak boleh mengadili perkara yang melibatkan dirinya sendiri. Penegakan asas ini memastikan independensi dan netralitas hakim dalam proses peradilan, yang menjadi dasar penting untuk menjaga keadilan dan integritas sistem peradilan. Batasan dan ruang lingkup penerapan *asas Nemo Judex In Causa Sua* dalam perkara yang melibatkan hakim dapat dilihat dari lima aspek berikut :

- a. Kepentingan Keluarga,
- b. Kepentingan berkaitan dengan kewenangannya,
- c. Kepentingan Finansial Pribadinya,
- d. Kepentingan kawan atau rekan kerja,
- e. Kepentingan dengan riwayat konflik

Penegakan *asas nemo judex in causa sua*, yang berarti "tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri," adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan mencegah konflik kepentingan. Dalam perkara *judicial review*, penerapan asas ini sangat penting karena putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya akan berkaitan dengan *asas erga omnes*. *Asas erga omnes*, yang berasal dari bahasa Latin, berarti

"berlaku untuk setiap orang." Asas ini mengandung arti bahwa perbuatan hukum berlaku bagi setiap individu, orang, atau negara tanpa ada perbedaan. Hak dan kewajiban yang bersifat *erga omnes* harus dilaksanakan dan ditegakkan terhadap semua orang atau lembaga. *Asas erga omnes* sangat krusial dalam putusan Mahkamah Konstitusi karena memastikan bahwa putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh individu, lembaga negara, dan warga negara tanpa kecuali. Dengan demikian, *asas erga omnes* menjamin bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh siapa pun yang terlibat, sehingga menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum.

Namun, masalah muncul terkait benturan dengan *asas nemo judex in causa sua*, yaitu mengadili perkara yang memiliki keterkaitan kepentingan dengan keluarga. Meskipun Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat, jika ditelaah lebih mendalam, pengajuan perkara tersebut tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran asas tersebut. Hal ini dikarenakan pertama, pengajuan perkara tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan keluarga, dan kedua, dalam pengajuan tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai individu tertentu, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa *asas nemo judex in causa sua* telah diabaikan.

Tetapi asas ini juga merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara yang berarti "tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkara yang melibatkan kepentingan dirinya." Artinya, seorang hakim tidak boleh terlibat

dalam suatu perkara jika ia memiliki hubungan kepentingan pribadi atau profesional dengan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Pihak yang terlibat dalam asas ini mencakup semua individu atau entitas yang secara langsung terhubung dengan perkara, bukan hanya pelapor atau terlapor, tetapi juga pihak ketiga.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang dikeluarkan pada 7 November 2023 menyimpulkan bahwa selain diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK, Anwar Usman juga dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan kembali sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Selain itu, Anwar Usman tidak diperbolehkan terlibat dalam pemeriksaan atau pengambilan keputusan dalam perkara terkait perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Selain memberikan sanksi kepada Anwar Usman, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 juga mengatur tindak lanjut terkait kekosongan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi setelah keluarnya putusan tersebut. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi diperintahkan untuk memimpin pemilihan pimpinan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2x24 jam setelah putusan ini dibacakan.⁹⁸

⁹⁸ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, "Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/MKMK/L/11/2023," *Putusan*, 2023, 1–385.

Dasar hukum dalam memutuskan putusan ini berdasarkan pada Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan; Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor.⁹⁹

Dikarenakan Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi terhadap “pelanggaran berat” hanya “pemberhentian tidak dengan hormat” dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun urutan sanksi pada pasal 40 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis, atau
- c. Pemberhentian tidak dengan hormat.¹⁰⁰

Kemudian dapat kita lihat pada pasal 44 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 apabila Anwar Usman diberikan sanksi sesuai dengan pasal 41 huruf c dan pasal 47 maka itu akan memakan waktu yang lebih

⁹⁹ Mene, “Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK NOMOR: 2/MKMK/L/11/2023.”

¹⁰⁰ Konstitusi, “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.”

lama serta proses yang lebih panjang. Oleh karena itu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan trobosan baru dari kebijakan yang mereka keluarkan. Namun tetap berpedoman pada bentuk sanksi yang mempertimbangkan ukuran proporsionalitas supaya tidak melenceng jauh dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 sebagai pedomannya. Selain itu melihat dari tugas dari Majelis Kehormatan adalah “untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi” berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 maka dirasa perlu memberikan sanksi setelah terbukti melakukan pelanggaran berat. Serta Majelis Kehormatan juga memperhatikan dari segi kewenangan yang dimilikinya adalah menjaga keluhuran martabat kehormatan mahkamah secara kelembagaan berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023.¹⁰¹ Oleh karena itu keadilan adalah tujuan dari hukum itu sendiri, maka dalam memutus perkara *judicial review* untuk melindungi hak asasi warga negara dengan berani mengeluarkan putusan yang bersifat positif legislator. Dengan demikian, keadilan yang dimimpi-mimpikan oleh warga negara akan terwujud, dan kewajiban tersebut telah sejalan dengan janji dan sumpah yang diucapkan hakim konstitusi sebelum memangku jabatan sebagai hakim.¹⁰² Pada dasarnya,

¹⁰¹ Mene, “Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK NOMOR: 2/MKMK/L/11/2023.”

¹⁰² Irma Handayani, *Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK-SPP/II/2017)*, 2018.

kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh lembaga negara. Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa "dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang-cabang kekuasaan negara lainnya, diharapkan dapat berfungsi untuk mengontrol kekuasaan negara serta mencegah dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan".¹⁰³

Persoalan yang perlu kita perhatikan dalam penegakan hukum adalah pada efektivitas dan dampak sosialnya. Pada sisi lain, Jerome Frank, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral, serta simpati dan antipati pribadi.¹⁰⁴ Maka oleh karena itu hakim boleh saja apabila ingin menggunakan hati nuraninya dalam mengambil suatu keputusan, yang mana hal ini memiliki perspektif yang sama dengan perkataan yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, "hakim bebas dalam atau untuk mengadili berdasarkan hati nuraninya dan keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun". Hakim memiliki kebebasan untuk memeriksa, membuktikan, dan memutuskan perkara berdasarkan hati nurani serta fakta yang ditemukan selama proses peradilan. Kemudian Mukti Artho di hadapan peserta seminar yang sebagian besar hakim pada Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga

¹⁰³ André Gide, "Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1945, no. 1 (n.d.): 5–24.

¹⁰⁴ Muhammad Gazali Rahman, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Al-Himayah* 4, no. Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah (2020): 142–59, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625>.

mengatakan bahwa putusan yang berdasarkan yurisprudensi juga belum tentu memenuhi rasa keadilan. Karena itu, hakim harus membuat berkreasi untuk membuat keputusan pengadilan yang benar-benar mengandung unsur rasa keadilan. Sementara Abdul Jamil juga mengemukakan bahwa hakim harus dapat membuat penafsiran terhadap undang-undang agar dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan.¹⁰⁵ Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Hans Kelsen bahwa keadilan merupakan pertimbangan nilai yang bersifat subjektif.¹⁰⁶

Selain itu, segala bentuk campur tangan dari pihak luar kekuasaan kehakiman dalam urusan peradilan dilarang, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam UUD NRI 1945.¹⁰⁷ Tanpa mengurangi atau berpaling dari pasal 39 ayat 2 PMK nomor 1 tahun 2023 yang mencantumkan bahwa dalam putusan majelis kehormatan harus mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan rapat serta dasar hukum dan etika dalam pengambilan putusan.

¹⁰⁵ Heri Purawata, "Putusan Hakim Yang Adil, Sesuai Hati Nurani," Jogpaper.net, Pendidikan Yogya Indonesia, n.d., <https://www.jogpaper.net/putusan-hakim-yang-adil-sesuai-hati-nurani/>.

¹⁰⁶ Kelsen, "General Theory of Law and State."

¹⁰⁷ Gide, "Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara."

B. Pertimbangan Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pemberhentian Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, pada pasal 9 dan 10, menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berhak memeriksa, mengadili, dan memutuskan pelanggaran kode etik yang dilaporkan kepadanya, yang mencakup pelanggaran-pelanggaran berikut :

1. melakukan perbuatan tercela
2. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut turut tanpa alasan yang sah
3. Melanggar sumpah jabatan
4. Dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD Negara Republik Indoesia tahun 1945
5. Melanggar kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
6. Melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi :
 - a. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri.
 - b. Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara baik langsung atau tidak langsung
 - c. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan; dan atau

7. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi :
 - a. Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya
 - b. Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif dan tidak memihak; dan
 - c. Menjatuhkan putusan secara objektif di dasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰⁸

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, tanggapan dari Terlapor, serta alat bukti dan bukti pembantah, diharapkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat mencapai kesimpulan melalui musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan. Jika laporan terbukti menunjukkan pelanggaran kode etik dan perilaku oleh Terlapor, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan yang menjatuhkan sanksi. Namun, pilihan sanksi yang tersedia terlihat sangat terbatas, karena hanya ada tiga opsi sanksi yang dapat diberikan, yaitu :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁰⁹

Mengingat bahwa inti dari norma hukum, termasuk konstitusi, juga mencakup aspek etika dan moral sebagaimana tercermin dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, metode pemeriksaan oleh

¹⁰⁸ Andria, “Dualisme Pengawasan Kode Etik Hakim Di Indonesia Studi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Yudisial.”

¹⁰⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.”

Majelis Kehormatan seharusnya dapat digunakan untuk mendeteksi pelanggaran yang menjadi kewenangannya. Metode yang dimaksud adalah *constitutional audit*, yaitu pemeriksaan secara mendalam dari sisi hukum dan konstitusi terhadap hakim Mahkamah Konstitusi serta pelaksanaan tugas atau wewenang mereka, terkait dengan kelengkapan dan kebenaran dokumen, kepatuhan terhadap hukum, serta kewajiban hukum yang dijalankan oleh hakim dan pejabat peradilan. Hal ini menggambarkan kondisi nyata dalam proses peradilan untuk memeriksa dan memutus perkara, yang dapat mengarah pada kesimpulan apakah terjadi pelanggaran yang dilaporkan, sesuai dengan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat yaitu :

1. Mengenai dugaan pelanggaran prosedur dalam pembatalan pencabutan perkara, Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Hakim Terlapor telah memerintahkan pelanggaran tersebut.
2. Terkait tuduhan bahwa Hakim Terlapor berbohong tentang alasan ketidakhadiran dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dalam pengambilan putusan, Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti yang mendukung klaim tersebut. Dalam sidang Majelis Kehormatan, Hakim Terlapor dengan tegas menjelaskan bahwa ketidakhadirannya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk pengambilan Putusan 29/PUU-XXII/2023, Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Nomor

55/PUU-XXI/2023 disebabkan oleh alasan kesehatan, bukan karena ingin menghindari konflik kepentingan dengan perkara yang bersangkutan. Menurut Majelis Kehormatan, pernyataan Hakim Terlapor justru menunjukkan bahwa ia tidak menganggap adanya benturan kepentingan dengan perkara tersebut, padahal benturan kepentingan tersebut sangat jelas terlihat.¹¹⁰

Terkait dengan isu mengenai hakim Terlapor yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, seorang hakim diwajibkan untuk mundur dari persidangan jika memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda hingga derajat ketiga, atau hubungan suami-istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang sedang diadili atau advokat. Selain itu, seorang hakim atau panitera juga wajib mengundurkan diri dari persidangan jika memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang sedang diperiksa, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.¹¹¹

Dalam putusannya, Majelis Kehormatan dengan tegas menyatakan bahwa Hakim Terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan (butir Penerapan 5 huruf b), dan Prinsip Integritas (butir Penerapan 2). Dalam setiap tahapan penanganan perkara Nomor 90/PUU-

¹¹⁰ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, "Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/MKMK/L/11/2023."

¹¹¹ B. Aji, "Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim," Medan Area, n.d.

XXI/2023 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan aturan yang berlaku, yang mencerminkan ketidakcermatan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor, baik dengan sengaja maupun tidak, telah melakukan tindakan yang tidak sesuai. Salah satu kejanggalan dalam proses penanganan perkara ini adalah ketika Pemohon sempat menarik permohonannya dan kemudian membatalkan penarikan tersebut sehari setelahnya, pada hari libur yaitu Sabtu, 30 September 2023. Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali. Yang mana ini menjadi pertanyaan bagi kita mengenai keabsahan proses surat pembatalan permohonan yang diproses pada hari libur. Peristiwa ini menimbulkan keraguan mengenai integritas, konsistensi, dan transparansi dalam penerapan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Penarikan permohonan oleh Pemohon juga menimbulkan pertanyaan tentang alasan di balik keputusan tersebut, serta apakah ada tekanan atau campur tangan yang mempengaruhi langkah-langkah mereka.

Membatalkan penarikan permohonan pada hari libur rasanya tidak sesuai dengan prosedur dan aturan hukum acara yang diterapkan. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi memiliki prosedur yang jelas dan terbuka untuk menangani kasus seperti ini. Yang akhirnya akan menimbulkan keraguan apakah Mahkamah Konstitusi mampu mengelola proses hukum dengan baik

dan memastikan bahwa prosedur hukum dilaksanakan dengan tepat atau tidak.

Dari pelanggaran berat terhadap Kode Etik yang telah dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi yang memperhatikan ukuran proporsionalitas.¹¹² Pertimbangan hukum dalam suatu putusan perkara merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim.¹¹³ Karena itu, dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim akan mempertimbangkan berbagai hal yang bersifat yuridis. Sesuai dengan teori pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Ahmad Rifai, bahwa setiap putusan hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang ada, baik yang bersifat yuridis, filosofis, maupun sosiologis, yang semuanya berperan dalam mewujudkan keadilan yang diharapkan yaitu keadilan hukum, moral, dan sosial.¹¹⁴

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi apabila mengacu pada pendekatan tekstual berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk pelanggaran berat yang terbukti, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023. Pilihan sanksi yang tercantum terlihat tidak seimbang karena pilihan untuk pelanggaran berat

¹¹² Handayani, *Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK-SPP/II/2017)*.

¹¹³ Endri, Suryadi, and Sucipta, "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan."

¹¹⁴ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*.

hanya pemberhentian tidak dengan hormat. Sedangkan pelanggaran ringan teguran lisan dan tertulis.

Sehingga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, untuk melakukan terobosan dalam menentukan bentuk sanksi yang lebih sesuai dan dapat dijatuhkan, namun tetap berpegang pada pedoman Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023. Sebenarnya tidak hanya mempertimbangkan prinsip proporsionalitas untuk memastikan bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan beratnya sanksi yang diberikan.¹¹⁵ Tetapi pertimbangan hukum hakim dalam sebuah putusan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, yang tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.¹¹⁶ Maka apabila faktor-faktor ini digabungkan akan menghasilkan keputusan yang adil berdasarkan hukum, dengan mempertimbangkan tindakan pelaku, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kerugian yang ditanggung, potensi sanksi, serta keyakinan hakim terhadap rangkaian proses pembuktian tersebut.

Terkait dengan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim yang telah terbukti dilakukan oleh Hakim Terlapor, Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian bahwa Hakim Terlapor telah melakukan penyimpangan yang sangat jauh dari Sapta Karsa Utama untuk menjadi pedoman.

¹¹⁵ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, “Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/MKMK/L/11/2023.”

¹¹⁶ Endri, Suryadi, and Sucipta, “Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan.”

Tindakan Hakim Terlapor yang melibatkan dirinya dalam mengadili dan memutus perkara dengan potensi konflik kepentingan, hal ini karena putusan itu akan menguntungkan kerabatnya, merupakan pelanggaran berat dalam profesi Hakim Konstitusi yang seharusnya memegang teguh prinsip ketidakberpihakan. Akibat dari pelanggaran ini, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi pun tergerus. Sehingga untuk mengembalikan kepercayaan publik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan hukuman yang tepat yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas untuk diberikan kepada hakim terlapor dengan waktu yang tidak lama karena pemulihan umum yang semakin dekat untuk dilaksanakan.

Dalam memberikan hukuman, harus memperhatikan alasan yang bisa meringankan atau memperberat sanksi. Faktor-faktor yang bisa menjadi dasar dalam penilaian etika sangat luas, mencakup bukan hanya hukum dan peraturan tetapi juga hubungan sosial dalam masyarakat. Karena etika, seperti halnya hukum, tidak berada dalam ruang kosong, maka Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merasa perlu adanya inovasi untuk mempersempit pilihan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi yang tersedia dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Termasuk pula pada aspek prosedural terkait sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam keputusan yang menjatuhkan sanksi tersebut, Peraturan Mahkamah Konstitusi memberikan hak bagi Hakim Terlapor untuk mengajukan banding ke Majelis Kehormatan Banding. Namun, hal ini

menimbulkan pertanyaan mengenai sifat final dari putusan Majelis Kehormatan. Selain itu, terdapat masalah administratif karena hingga kini belum ada pengaturan mengenai pembentukan atau tata cara Majelis Kehormatan Banding yang seharusnya dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat menimbulkan putusan Majelis Kehormatan tertunda atau tanpa kepastian waktu penyelesaian, dengan mempertimbangkan tujuan pembentukan Majelis sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, yakni untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta martabat Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan, Majelis Kehormatan memutuskan bahwa sanksi yang proporsional untuk pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor adalah pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini juga mengakibatkan, Mahkamah Konstitusi harus segera menggelar rapat untuk memilih pimpinan baru. Pemberian sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan peringatan kepada Hakim Konstitusi secara individu, tetapi juga untuk menjaga martabat dan kehormatan lembaga Mahkamah Konstitusi.

Mengenai kedudukan Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi bisa menjadi pertimbangan untuk meringankan sanksi atas pelanggarannya namun juga bisa menjadi faktor pemberat. Penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan Hakim Terlapor selama menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tentu pantas diberikan, dan jasa-jasa ini dapat

dijadikan dasar untuk memberikan keringanan. Namun, di sisi lain, posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi juga memperbesar dampak negatif yang dapat timbul akibat pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.

Putusan yang diambil oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menimbulkan perhatian pro maupun kontra dari para ahli hukum tatanegara, Dapat kita lihat mengenai pandangan para ahli yang memiliki kesamaan dari aspek penilaian pada permasalahan ini, diantaranya adalah :

1. Pandangan Zainal Arifin Mochtar, selaku pakar hukum tatanegara yang memberikan tanggapan dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa putusan ini dapat dibaca secara utuh kenapa aturan atau putusan ini dikeluarkan, sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam kekuasaan kehakiman maupun undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak terlalu jelas aturan yang tercantum di dalamnya yang memerlukan penafsiran yang lebih jelas. Sehingga dalam memutus putusan ini ada dua pilihan yaitu pilihan sesuai dengan tetap ikut pada norma yang ada atau pilihan dengan mengikuti trobosan, hal ini dapat kita lihat bahwa pilihan mengikuti trobosan terlalu beresiko untuk dilakukan, hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara normatif memang yang paling memungkinkan untuk diambil.
2. Margarito Kamis yang mengatakan bahwa hasil putusan ini merupakan hasil putusan yang rasional karena putusan itu tidak memungkinkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bergerak diluar fakta itu,

3. Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S. H., M. H pakar hukum tatanegara memberikan pendapat bahwa berdasarkan asas kepastian hukum secara normatif yuridis putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini telah menganut asas kepastian dan keadilan. Seperti yang kita ketahui Prof Jimly menyinggung tentang adanya banding apabila dilakukan memiliki proses yang lebih lama, berdasarkan pasal 14 peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2003 itu ada mekanisme banding tetapi telah dijelaskan harus ada proses lagi, sehingga langkah ini sudah benar, yang perlu kita ketahui bahwa setiap penegakan kode etik itu memerlukan undang-undang bukan hanya berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi.
4. Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H.,S.U., M.I.P. selaku pakar hukum tatanegara juga menyampaikan pendapatnya bahwa putusan untuk memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua itu sudah tepat, karena apabila memutuskan dengan pemberhentian secara tidak hormat maka Anwar Usman bisa saja akan mengajukan dan mengusulkan pembentukan MKK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi banding dan itu beresiko bisa dibakarkan putusan sebelumnya putusan tersebut diketuai dan dibacakan langsung oleh Prof Jimly.

Kemudian beberapa tokoh/pakar hukum tatanegara yang lain juga memberikan pandangan pada hasil putusan ini namun memiliki perbedaan pendapat dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, seperti :

1. Refly Harun, pakar hukum tatanegara juga ikut memberikan pandangan dari putusan tersebut bahwa menurutnya 9 orang hakim yang terbukti bersalah harus diberikan sanksi yang cukup berat, namun disini hanya diberikan sanksi ringan serta sanksi yang seharusnya didapatkan oleh Anwar Usman adalah pemberhentian tidak dengan hormat karena memiliki yang namanya *conflic of interest* permanen,
2. Prof. Djuanda, pakar hukum tatanegara juga ikut memberikan pandangannya bahwa ia sepakat dari Bintang R. Siragih yang seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran kode etik berat,
3. Kemudian Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S. H., M.H. selaku ahli hukum tatanegara, menyampaikan pendapatnya bahwa alasan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengenai pembentukan majelis banding yang memerlukan waktu kembali mengenai prosesnya itu tidak ada kaitannya dengan pemilu dan pilpres sehingga kurang legitimasi pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu.
4. Dr. H. Syafran Sofwan, S. H., SpN., M. Hum selaku ahli hukum tatanegara juga menyampaikan bahwa waktu yang sangat kurang serta banyak yang tidak ada bukti dalam putusan itu dalam menangani 9 hakim terlapor ini, seperti yang kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi itu bersifat kolektif kolegial jadi apabila beban itu hanya diberikan kepada ketua Mahkamah Konstitusi saja ia merasa tidak ada keadilan.

5. Prof. Dr. Pujiyono S. H.,M.H selaku ahli hukum tatanegara juga mengatakan bahwa jika kita lihat melalui kewenangan dari sanksi yang diberikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu tidak ada yang menyatakan bahwa diberhentikan sebagai hakim ketua mahkamah konstitusi sehingga putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu secara filsafat itu salah,
6. Dr. Muhammad Rullyandi, S. H., M. H selaku ahli hukum tatanegara, mengatakan bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu cacat karna banyak memuat tekanan opini publik melalui berbagai media orang hukum tidak boleh mengikuti opini publik, hakim adalah independen dia punya keyakinan sehingga tidak boleh diukur sampai dimana keyakinan itu, jika kita bertanya mengenai pelanggaran etik maka yang menjadi objek pelanggaran etik itu sebenarnya tidak ada karena tidak ada konflik kepentingan apabila kita bicara mengenai pengujian undang-undang jadi gugur demi hukum. Vonis dalam putusan ini adalah diberhentikan sebagai ketua mk bukan diberhentikan sebagai hakim. Jadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memberhentikan sebagai ketua hakim Mahkamah Konstitusi sesuai pada putusan yang dikeluarkan.
7. Pakar Hukum dari Universitas Lampung (Unila) Prof Rudy Lukman menilai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tengah bermain aman dengan memberikan sanksi kepada Anwar Usman berupa pemberhentian

dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi. Sebab seharusnya, secara normatif, Anwar Usman dicopot dari statusnya sebagai hakim konstitusi.

8. Prof Rudy menjelaskan bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdapat tiga opsi sanksi yang bisa diberikan kepada hakim terlapor, yakni teguran, lisan, dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Dapat kita lihat dari seluruh pandangan para ahli bahwa sebenarnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memberikan sanksi kepada Anwar Usman berupa pemberhentian sebagai hakim ketua karena dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tidak ada mencantumkan sanksi tersebut. Hal ini tentu tidak berdasarkan pada peraturan yang ada. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan peraturan harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun kita juga dapat melihat dari sisi kelemahan ini yang mana dalam aturan itu tidak menafsirkan lebih terperinci mengenai sanksi-sanksi yang seharusnya dijatuhkan. Apalagi melihat kondisi waktu yang menuntut untuk hakim harus segera memutuskan suatu perkara tersebut. Namun yang harus diingat bahwa seorang hakim harus mempunyai integritas dan mempertimbangkan segala dampak dari putusan yang ia ambil. Sehingga akan memberikan banyak dampak positif dibanding dampak negatif yang akan dirasakan.